



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 634 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE DESEMBER 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter spesialis Ophthalmology yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE Lokal pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE DESEMBER 2021
- KESATU : Mengangkat panitia dan penguji pada kegiatan Ujian OSCE Lokal Program Pendidikan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 11 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
  - a. Kepada panitia dan penguji kegiatan Ujian OSCE Lokal yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
  - b. Kepada penguji dari luar Undip (Dosen Luar Biasa) diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Desember 2021 sampai 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 8 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. Dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Jantung & Pembuluh Darah Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 634/UN7.5.4/HK/2021  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL PROGRAM  
 PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN  
 PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE DESEMBER  
 2021

a. PERSONALIA PANITIA :

No.	Nama Panitia	Jabatan
1	dr. M Fauziar Ahnaf M, Sp.JP, FIHA	Ketua (Koordinator OSCE)
2	dr. Sefri Noventi Sofia, SpJP, Msi.Med, FIHA, FAsCC	Sekretaris
3	Suprapti	Anggota

b. PERSONALIA PENGUJI:

NO	N A M A	KETERANGAN
1	dr. Ilham Uddin, SpJP(K), FIHA, FAsCC, FSCAI	Penguji dari FK Undip
2	dr. Sefri Noventi Sofia, SpJP, MSi.Med FIHA	Penguji dari FK Undip
3	dr. Pipin Ardhianto, SpJP(K), FIHA	Penguji dari FK Undip
4	dr. M Ali Sobirin, PhD, SpJP, FIHA	Penguji dari FK Undip
5	dr. Bahrudin, Msi.Med, PhD, SpJP(K), FIHA	Penguji dari FK Undip
6	dr. Novi Anggriyani, SpJP(K), FIHA	Penguji dari FK Undip
7	dr. Sodiqur Rifqi , SpJP(K), FIHA, FAsCC, FSCAI	Penguji dari luar FK Undip
8	dr. Yan Herry, SpJP(K), FIHA, FAsCC, FSCAI	Penguji dari luar FK Undip
9	dr. Susi Herminingsih, SpJP(K), FIHA, FAsCC	Penguji dari luar FK Undip
10	dr. Safir, SpJP(K), FIHA	Penguji dari luar FK Undip
11	dr. M. Fauziar Ahnaf M, SpJP, FIHA	Penguji dari luar FK Undip
12	dr. RR Hari Hendriarti S, SpJP, FIHA	Penguji dari luar FK Undip

Semarang, 8 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

